

**PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBAGAI STRATEGI PENGHEMATAN PEMBAYARAN PAJAK PADA YAYASAN PENDIDIKAN**

Alawiya Ashara Syakura

Universitas Islam Kadiri

Akhmad Naruli

Universitas Islam Kadiri

Miladiyah Kusumaningarti

Universitas Islam Kadiri

Puji Rahayu

Universitas Islam Kadiri

Alamat Korespondensi: [asharasyakura@gmail.com](mailto:asharasyakura@gmail.com)**INFORMASI ARTIKEL**Diterima Pertama  
[17 10 2023]Dinyatakan Diterima  
[21 11 2023]**KATA KUNCI:**

Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Yayasan Pendidikan

**KLASIFIKASI JEL:**

H21, H25

**ABSTRACT**

*This research focuses on the implementation of the Tax Expense Reduction on Educational Foundations by applying tax facilities in accordance with the Minister of Finance Regulation Number 68/PMK.03/2020. This research uses a quantitative descriptive method by analyzing secondary data from the Al Huda Islamic Education Foundation to compare calculations. The results of the study reveal that the Education Foundation can minimize the tax payable by reusing the surplus by planning the allocation of the use of surplus, submitting a Statement of the use of surplus to the Tax Office and also attaching details of the use of surplus along with a report in the Annual Corporate Tax Return. So that the Education Foundation can reduce tax payments owed and can maximize the procurement of facilities and infrastructure provided by the Education Foundation.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada implementasi pengurangan beban pajak pada yayasan pendidikan dengan cara menerapkan fasilitas perpajakan atas surplus yang diperoleh berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020. Metode deskriptif kuantitatif digunakan dalam penelitian ini dengan menganalisis data sekunder milik Yayasan Pendidikan Islam Al Huda hingga diperoleh perhitungan yang dapat dibandingkan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa yayasan pendidikan dapat memperkecil pajak terutangnya dengan menggunakan kembali surplus yang didapat dengan cara membuat perencanaan alokasi penggunaan surplus, menyerahkan Surat Pernyataan Penggunaan Surplus kepada KPP dan juga melampirkan rincian penggunaan surplus beserta laporan penggunaan surplus dalam SPT Tahunan Badan. Sehingga yayasan pendidikan dapat mengurangi pembayaran pajak terutangnya dan dapat memaksimalkan pembangunan dan realisasi infrastruktur serta fasilitas penunjang pendidikan lainnya yang dilakukan oleh yayasan pendidikan.

## 1. PENDAHULUAN

Sumber daya manusia suatu negara dapat ditingkatkan salah satunya melalui sektor pendidikan. Pemerintah menyalurkan alokasi anggaran dalam rangka mendukung kebutuhan penyelenggaraan Pendidikan Negara sebesar 20% dari APBN dan APBD yang dianggarkan untuk sektor pendidikan. Hal ini merupakan salah satu kegiatan pemberian insentif dari pemerintah untuk meningkatkan standar pendidikan sesuai dengan tujuan utamanya, khususnya di bidang pendidikan (Heriyah & Himah, 2021). Pendanaan untuk anggaran tersebut diperoleh melalui pengumpulan pembayaran yang dilakukan oleh warga negara ke kas negara, yang diatur oleh hukum dan dengan demikian diwajibkan untuk pembayarannya atau dapat disebut sebagai pajak. Sebagaimana dikemukakan oleh Rachmany (2021) bahwa fungsi pajak dapat diimplementasikan untuk mendorong tercapainya pendidikan nasional di Indonesia, salah satu caranya adalah dengan pemberian fasilitas perlakuan perpajakan yang berbeda untuk salah satu penggerak sektor pendidikan yang berbentuk badan usaha seperti Yayasan pendidikan.

Tercantum dalam pasal 2 ayat 1 huruf (b) UU PPh tentang subjek pajak penghasilan, dari sisi aspek perpajakan Yayasan menjadi salah satu badan usaha yang dikenakan pajak dan wajib tunduk dan mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku (Kuncoro & Pratama, 2018). Namun karena Yayasan merupakan badan nirlaba (*non-profit oriented*), maka pemerintah memberikan fasilitas perpajakan khusus bagi Yayasan yang operasionalnya memberikan pelayanan pendidikan dan/atau penelitian atas surplus yang diterimanya dapat dikecualikan dari objek pajak sesuai dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 44/PJ/2009. Dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan berupa pembebasan pajak penghasilan atas surplus yang ditawarkan pemerintah melalui peraturan tersebut merupakan salah satu strategi perencanaan pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak badan yayasan.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triana (2020) yang menunjukkan bahwa dalam mengalokasikan surplus yang diperoleh yayasan pendidikan yang telah menggunakan pemanfaatan fasilitas perpajakan berupa surplus yang didapat dikecualikan sebagai objek pajak dalam jangka waktu 4 (empat) tahun. Implikasi dari surplus yang dikecualikan tersebut pada SPT Pajak Penghasilan Badannya adalah pajak yang dilaporkannya nihil. Namun dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Heriyah & Himah (2021) menunjukkan bahwa lebih dari 50% yayasan pendidikan masih belum memaksimalkan kesempatan untuk menerapkan fasilitas pajak yang ditawarkan oleh pemerintah. Salah satu yayasan pendidikan yang belum melakukan strategi perencanaan pajak dengan memanfaatkan hasil surplus

untuk dihabiskan selama 4 (empat) tahun adalah Yayasan Pendidikan Islam Al Huda. Jika Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda mampu memanfaatkan kembali hasil surplus yang didapatkan, maka nantinya selain dapat meminimalisir beban Pajak Penghasilan Badannya, yayasan juga dapat melakukan pengembangan dan penambahan infrastuktur serta fasilitas penunjang pendidikan lainnya karena jumlah surplus yang diperoleh digunakan kembali hingga 4 (empat) tahun sejak surplus diperoleh.

Maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dilakukan Yayasan Pendidikan Islam Al Huda untuk meminimalisir jumlah pajak dengan batasan pada pengolahan data yang bersumber dari laporan keuangan periode 2022 dan SPT Tahunan Badan tahun 2022 milik yayasan pendidikan yang mana pembahasan difokuskan pada perencanaan pajak atas PPh Badan milik Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda untuk masa tahun pajak berikutnya dengan menerapkan fasilitas pajak berupa pembebasan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas surplus yang didapat.

Maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui perencanaan pajak atas pajak penghasilan badan yang dapat diimplementasikan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al Huda untuk meminimalisir jumlah pajak agar dapat memberikan referensi tambahan mengenai aspek perpajakan yang dimiliki yayasan pendidikan sehingga dapat bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan dalam manajemen kewajiban perpajakan milik yayasan pendidikan.

## 2. KERANGKA TEORI

### 2.1 Pajak dan Perencanaan Pajak

Pajak identik dengan pungutan yang dibayar oleh rakyat kepada negara yang pelaksanaannya terikat oleh perundang-undangan, sehingga pelaksanaannya bersifat memaksa dengan tidak langsung mendapat manfaatnya untuk digunakan sebagai sumber utama pengeluaran negara (Mardiasmo, 2018). Perencanaan pajak yang dilakukan adalah segala bentuk perbuatan yang ditempuh oleh wajib pajak untuk mengurangi utang pajak usaha dengan menggunakan berbagai macam strategi yang tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku. Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Suandy (2017) adalah sebagai berikut:

1. Tidak melanggar undang-undang perpajakan. Perencanaan pajak tidak hanya akan gagal jika melanggar undang-undang perpajakan, tetapi juga akan berdampak buruk bagi wajib pajak berupa sanksi atau denda.
2. Rasional secara bisnis, perencanaan pajak yang irrasional akan membuat perencanaan itu sendiri menjadi kurang efektif.
3. Pembuktian tertulis yang cukup baik itu bukti utama maupun bukti pendukung, seperti perjanjian, tagihan atau nota invoice, dan perlakuan akuntansi.

Secara umum menurut Pohan (2016) berikut tujuan dilakukannya perencanaan pajak:

1. Mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
2. Meningkatkan laba bersih setelah pajak.
3. Mengurangi kemungkinan sanksi pajak jika otoritas pajak melakukan pemeriksaan pajak.
4. Menyelesaikan kewajiban perpajakan mereka secara akurat, cepat, dan benar.

## 2.2 Pajak Penghasilan Badan

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, definisi Badan merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Dari definisi tersebut maka yang mencakup Badan adalah badan perusahaan yang berfokus untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan badan yang tidak bertujuan mendapatkan keuntungan untuk kepentingan sendiri seperti lembaga swadaya masyarakat dan yayasan yang mayoritas bertujuan memberikan layanan yang tidak komersial (*non-profit oriented*).

## 2.3 Yayasan Pendidikan

Yayasan pendidikan merupakan yayasan yang seluruh operasionalnya memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan baik formal maupun nonformal kepada masyarakat. Dalam menjalankan operasionalnya, yayasan pendidikan menerima penghasilan untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Adapun jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pasal 4 ayat (1), maka penghasilan tersebut didapatkan dari:

1. Uang dari biaya pendaftaran masuk sekolah dan uang pangkal gedung.
2. Uang dari biaya seleksi masuk untuk peserta pendidikan.
3. Uang dari dana untuk pengembangan gedung, pembelian fasilitas, atau pembayaran lain yang diperuntukkan apa pun yang terkait.
4. Uang seminar/lokakarya, uang kursus, uang ujian, uang SPP, uang SKS, dan sebagainya.
5. Pendapatan dari perjanjian kerja yang terkait dengan kegiatan melakukan penelitian dan sumber-sumber lainnya.
6. Pendapatan tambahan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan mengajar, edukasi, dan pelatihan.

## 2.4 Perlakuan Pajak atas Sisa Lebih

Tertulis pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020, sisa lebih atau surplus merupakan selisih lebih dari penghitungan seluruh

penghasilan yang diterima atau diperoleh selain penghasilan yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dan/atau bukan objek pajak, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan tersebut. Biaya yang dimaksud adalah termasuk biaya dana bantuan kesiswaan, biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi, menunjang, menjalankan aktivitas operasional pengajaran atau melakukan penelitian, dan juga biaya terkait peningkatan kualitas pelayanan dan pengabdian masyarakat. Surplus tersebut dapat dianggap sebagai bukan objek pajak jika digunakan untuk tujuan berikut:

1. Membangun dan/atau membeli infrastruktur dan fasilitas untuk tujuan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, meliputi penambahan fasilitas penunjang aktivitas pengajaran dan/atau penelitian dalam bentuk aset berwujud bukan bangunan kelompok 1 termasuk peralatan dan perlengkapan ruangan guru atau kelas, barang/peralatan pengajaran dan/atau penelitian, peralatan ekstrakurikuler, komputer, dan sebagainya. Serta aset berwujud bukan bangunan kelompok 2 termasuk perabotan seperti satu setel meja dan kursi, lemari, serta kendaraan yang difungsikan untuk antar jemput siswa, atau kendaraan yang dimiliki sebagai fasilitas khusus yang diberikan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaan, dan sebagainya. Serta pembangunan dan penambahan infrastruktur penunjang aktivitas pengajaran dan/atau penelitian dalam bentuk aset berwujud bangunan termasuk, tanah, gedung, kantor, ruang laboratorium, perpustakaan, ruang komputer, wisma mahasiswa, rumah dinas yang diperuntukkan untuk pegawai, dan sebagainya.
2. Surplus harus dihabiskan dalam waktu tidak lebih dari 4 (empat) tahun sejak diterimanya atau didaptkannya surplus.

Apabila surplus yang didapatkan tidak habis terpakai untuk perealisasi infrastruktur dan fasilitas penunjang aktivitas pendidikan selama 4 (empat) tahun, maka jumlah surplus yang tidak habis tersebut akan dikenakan pajak penghasilan dan wajib dimasukkan sebagai objek pajak dalam pelaporan SPT Pajak Penghasilan Badan dan diakui sebagai koreksi fiskal.

Agar dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan ini terdapat syarat-syarat yang harus dilakukan oleh yayasan pendidikan yang tercantum dalam peraturan yang ada, yaitu antara lain:

1. Yayasan pendidikan telah tercantum dalam daftar di instansi terkait di bidang yang sama.
2. Mengirimkan rincian mengenai rancangan alokasi penggunaan dana surplus untuk membangun atau mengadakan infrastruktur dan fasilitas penunjang aktivitas pendidikan dan/atau penelitian kepada Kepala KPP tempat terdaftarnya yayasan pendidikan.

3. Mengeluarkan surat pernyataan bahwa yayasan pendidikan akan memanfaatkan hasil surplus untuk dihabiskan selama 4 (empat) tahun yang dipakai untuk membangun atau mengadakan infrastuktur dan fasilitas penunjang pendidikan, serta surplus yang belum terpakai pada tahun perolehannya, bisa digunakan kembali asal tidak lebih dari 4 (empat) tahun dari perolehan surplus tersebut.
4. Melampirkan surat pernyataan mengenai jumlah perolehan surplus tersebut dalam SPT Tahunan PPh Badan sesuai tahun pajak perolehan surplus.
5. Menyusun pendataan atau pemisahan buku dari transaksi yang melibatkan pemakaian surplus setiap tahun.
6. Menyusun laporan pengadaan dan pemakaian dana surplus dan disampaikan kepada Kepala KPP tempat terdaftarnya yayasan pendidikan yang disematkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang dilaporkan. Ada dua laporan yang harus dilampirkan pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Format laporan kepada Kepala KPP juga tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2020.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kuantitatif ini dilakukan melalui penggambaran, pemaparan, atau penyimpulan beragam latar, situasi, fenomena, kejadian, atau beragam variabel penelitian berdasarkan kejadian yang mungkin diambil datanya dengan cara didokumentasikan, diwawancarai, dilihat, dan diungkapkan sebagaimana adanya melalui sumber-sumber dokumenter (Bungin, 2015). Tujuan dari metode penelitian kuantitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari lebih lanjut tentang implementasi dalam melakukan penerapan perencanaan pajak di Yayasan Pendidikan Islam Al-Huda dengan cara menganalisis sumber data Sehingga didapat perhitungan berupa perhitungan surplus fiskal dan pajak terutang yang kemudian dapat dibandingkan hasil sebelum dilakukannya perencanaan pajak dan sesudah dilakukannya perencanaan pajak. Adapun data yang menjadi dasar penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder dengan proses mengumpulkan datanya menggunakan observasi, pengarsipan dokumen, dan pengumpulan pustaka.

### 4. HASIL PENELITIAN

Yayasan Pendidikan Islam Al Huda sebagai Yayasan yang mayoritas operasionalnya memberi pelayanan di bidang pendidikan, juga memiliki kegiatan yang sama dengan bentuk badan perusahaan lain seperti membuat laporan keuangan, serta memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kegiatan perpajakan. Aspek perpajakan yang telah dilakukan di Yayasan

Pendidikan Islam Al Huda adalah PPh Pasal 21 dan PPh Badan atas surplus. PPh Pasal 21 dikenakan atas honor para guru serta para staf yang ada di Yayasan. Sedangkan untuk PPh Badan yayasan pendidikan dikenakan atas surplus yang telah didapat. Yayasan masih memasukkan surplus yang didaparkannya sebagai objek pajak dalam SPT Tahunan Badannya, sehingga Yayasan masih wajib menyetorkan pajak terutangnya. Yayasan Pendidikan Islam Al Huda masih belum melakukan pemanfaatan fasilitas perpajakan atas surplus yang diperoleh dikecualikan sebagai objek pajak untuk pembangunan dan/atau pengadaan infrastuktur dan fasilitas penunjang pendidikan kegiatan pendidikan yang dilakukan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.

Yayasan Pendidikan Islam Al Huda pada setiap akhir tahun membuat laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35, salah satunya adalah Laporan Penghasilan Komprehensif. Laporan Penghasilan Komprehensif menyajikan informasi mengenai surplus (defisit) dan pendapatan komprehensif lainnya yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan badan. Pendapatan yang dimiliki yayasan meliputi pendapatan yang bersumber dari pembayaran siswa berupa uang SPP, bunga bank, keagamaan, uang komputer, uang kegiatan siswa, sumbangan, uang pengembangan dan pembangunan, serta uang harlah. Sedangkan beban yang dikeluarkan yayasan terdiri dari beban gaji pegawai dan guru, beban utilitas, beban bunga, beban penyusutan, pemeliharaan infrastuktur dan fasilitas penunjang pendidikan, operasional yayasan, dan beban lain-lain. Berikut laporan penghasilan komprehensif milik Yayasan Pendidikan Islam Al Huda Tahun 2022:

Gambar 1 Laporan Penghasilan Komprehensif

<b>Pendapatan</b>		
SPP Siswa	Rp	5.398.720.600
Keagamaan	Rp	62.010.000
Pendapatan Bunga Bank	Rp	98.199.343
Uang Komputer	Rp	14.625.000
Uang Kegiatan Siswa	Rp	23.000.000
Uang Pembangunan dan Pengembangan	Rp	827.920.548
Pembayaran Harlah	Rp	71.275.000
Sumbangan	Rp	104.587.280
<b>Total Pendapatan</b>		<b>Rp 6.600.337.771</b>
<b>Beban</b>		
Beban Gaji	Rp	3.672.938.130
Beban Utilitas	Rp	17.600.000
Beban Bunga	Rp	308.889
Beban Penyusutan	Rp	99.031.750
Pemeliharaan Bangunan dan Sarpras	Rp	12.150.000
Operasional Yayasan	Rp	2.193.006.610
Lain-lain	Rp	225.509.121
<b>Total Beban</b>		<b>(Rp6.218.544.500)</b>
Penghasilan Komprehensif Lain	Rp	7.779.998
<b>Surplus (Defisit)</b>		<b>Rp 389.573.269</b>

Sumber: data penelitian, 2022

Dalam proses penghitungan laba, akan ada selisih antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal karena tidak semua perolehannya diakui sebagai pendapatan dan beban dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu untuk menghitung dasar penentuan besarnya pajak terutang, perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal atas

laporan keuangan fiskal. Berikut ini adalah pendapatan dan beban yang termasuk dalam penyesuaian fiskal yang dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al Huda berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku:

**1. Pendapatan**

Pendapatan yang tidak diperbolehkan untuk diakui dalam undang-undang perpajakan atau pendapatan yang sudah dikenai pajak penghasilan final harus dikoreksi negatif dalam perhitungan pajak penghasilan karena dapat mengurangi pendapatan yang didapat sehingga surplusnya berkurang menjadikan penghasilan kena pajaknya menjadi lebih sedikit. Untuk pendapatan yang tidak diperbolehkan untuk diakui dalam undang-undang perpajakan atau pendapatan yang sudah dikenai pajak penghasilan final adalah pembayaran harlah, sumbangan, pendapatan bunga bank, dan keagamaan.

**2. Beban**

Yang termasuk beban tidak diperbolehkan untuk diakui dalam undang-undang perpajakan atau beban yang sudah dikenai pajak penghasilan final harus dikoreksi positif dalam perhitungan pajak penghasilan karena dapat mengurangi beban yang didapat sehingga surplusnya bertambah menjadikan penghasilan kena pajaknya menjadi lebih besar. Untuk beban yang tidak diperbolehkan untuk diakui dalam undang-undang perpajakan atau beban yang sudah dikenai pajak penghasilan final adalah biaya bingkisan hari raya dan biaya bunga bank.

Setelah dilakukan koreksi fiskal untuk mengetahui surplus yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak penghasilan badan yang terutang milik yayasan pendidikan dapat dihitung sebagai berikut:

*Tabel 1 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak*

Penghasilan Komprehensif	Rp 6.600.337.771
Biaya	<u>(Rp 6.218.544.500)</u>
Surplus (Sisa lebih) Komersial	Rp 389.573.269
Koreksi Fiskal	<u>(Rp 319.366.734)</u>
Surplus (Sisa lebih) Fiskal	Rp 70.206.535
Kompensasi Kerugian Fiskal	<u>Rp 0</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp 70.206.000

Sumber: data penelitian, 2023

Apabila yayasan pendidikan tidak memanfaatkan fasilitas perpajakan berupa pembebasan pengenaan pajak penghasilan atas surplus, maka surplusnya dikenakan pajak dengan tarif yang berlaku saat ini sebesar 22%. Karena omsetnya berada di antara 4,8 miliar dan 50 miliar, berdasarkan ayat (1) Pasal 31E UU PPh, Yayasan Pendidikan Islam Al Huda memenuhi syarat memperoleh fasilitas penurunan tarif sebesar 50% dari tarif yang dikenakan atas penghasilan kena pajak sebesar 4,8 miliar dari penghasilan bruto, maka jumlah pajak yang harus dibayar adalah sebesar Rp 9.835.740,00.

Yayasan pendidikan bisa memanfaatkan fasilitas perpajakan atas surplus yang dibebaskan sebagai objek pajak dengan memenuhi syarat-syarat yang termuat dalam peraturan yang ada. Oleh karena itu dalam pelaporan SPT Tahunan Badan ke KPP, Yayasan Pendidikan Islam Al Huda wajib membuat surat yang menyatakan akan memakai kembali dana surplus dan juga laporan pemakaian kembali surplus yang memuat rincian pemakaian kembali dana surplus dan perhitungan pemakaian kembali surplus yang direalisasi paling lama maksimal 4 (empat) tahun dari surplus tersebut diperoleh. Rincian pemakaian kembali dana surplus didapatkan dari perencanaan alokasi penggunaan dana surplus yang disusun berdasarkan dari Rencana Program Kerja periode berjalan, dimana Yayasan Pendidikan Islam Al Huda memakai kembali dana surplus tersebut untuk mendirikan atau mengadakan infrastruktur dan fasilitas penunjang kegiatan operasional pembelajaran dalam bentuk penambahan aset berwujud. Berkas-berkas tersebut kemudian wajib dilampirkan pada SPT Tahunan Badan dan harus disampaikan segera setelah diperolehnya surplus tersebut dengan tidak lebih dari 4 (empat) tahun.

Saat melakukan perealisasi penggunaan dana surplus, Yayasan Pendidikan Islam Al Huda perlu melakukan pencatatan atau pembukuan tersendiri atas surplus yang diterima dan yang dipakai kembali setiap tahunnya dengan membuka akun tersendiri untuk transaksi yang menggunakan dana surplus, serta menyimpan dan mencatat dokumen atau bukti tertulis atas transaksi yang telah dilakukan seperti nota, kwitansi atau catatan lain yang sejenis. Namun jika surplus yang diperoleh yayasan pendidikan tidak habis dipakai selama 4 (empat) tahun setelah diperoleh, yayasan pendidikan berpotensi dapat dikenakan pajak terutang atas surplus yang tidak terpakai habis atau tidak dipergunakan tersebut akan diakui sebagai koreksi fiskal dan dikenakan tarif yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, berikut perbandingan sebelum perencanaan pajak dan setelah perencanaan pajak yang kemudian diperoleh beban pajak penghasilan badan terutang seperti tabel di bawah ini:

*Tabel 2 Perbandingan Sebelum Perencanaan Pajak dan Setelah Perencanaan Pajak*

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak	Sesudah Perencanaan Pajak
Sisa lebih yang diperoleh	Rp 70.206.535	Rp 70.206.535
Pajak terutang badan	Rp 9.835.740	Rp 0

Sumber: Data penelitian, 2023

Dari rincian tabel di atas dapat diketahui terdapat selisih pajak terutang sebelum menerapkan

fasilitas perpajakan atas surplus dan sesudah menerapkan fasilitas perpajakan atas surplus. Sebelum Yayasan Pendidikan Islam Al Huda menerapkan fasilitas perpajakan atas surplus, yayasan dikenakan pajak penghasilan badan terutang sebesar Rp 9.835.740,00. Sehingga pada tahun pajak 2022 Yayasan Pendidikan Islam Al Huda masih memiliki beban pajak penghasilan badan terutang yang harus dibayarkan. Sedangkan sesudah menerapkan fasilitas perpajakan atas surplus, Yayasan Pendidikan Islam Al Huda dapat membebaskan objek pajak atas surplus yang didapatkan pada tahun tersebut. Sehingga dengan menerapkan fasilitas pemanfaatan surplus Yayasan Pendidikan Islam Al Huda tidak dikenakan pajak yang terutang untuk masa pajak tahun 2022 dan untuk pelaporan dalam SPT Tahunan Badan adalah nihil. Sehingga pajak terutang badan yang ditanggung Yayasan Pendidikan Islam Al Huda dengan menerapkan fasilitas perpajakan atas surplus menjadi lebih kecil daripada tidak menerapkan fasilitas perpajakan atas surplus. Selain itu Yayasan Pendidikan Islam Al Huda dapat menggunakan surplus yang didapatkan sebesar Rp 70.206.535,00 tersebut untuk membiayai pembangunan atau pengadaan infrastruktur dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya dalam bentuk penambahan aset berwujud.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Yayasan Pendidikan Islam Al Huda belum melakukan pemanfaatan fasilitas perpajakan atas surplus yang diperolehnya untuk dipakai kembali selama 4 (empat) tahun untuk realisasi infrastruktur dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya. Surplus tersebut dianggap bukan merupakan objek yang dikenakan pajak penghasilan. Dalam SPT Tahunan Badan tahun pajak 2022, Yayasan Pendidikan Islam Al Huda memiliki penghasilan kena pajak atas surplus fiskal sebesar Rp 70.206.000,00. Yayasan masih mengenakan pajak atas hasil surplus yang diperolehnya pada tahun 2022 sebesar Rp 9.835.740,00 dalam pelaporan SPT Tahunan Badan tahun pajak 2022. Yayasan Pendidikan Islam Al Huda dapat menerapkan pemanfaatan fasilitas perpajakan atas surplus yang diperolehnya untuk dipakai kembali selama 4 (empat) tahun dengan membuat rencana alokasi penggunaan dana surplus, mengirimkan surat pernyataan pemakaian kembali surplus, dan juga menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana rincian alokasi pemakaian kembali surplus dan laporan pemakaian kembali surplus. Dengan menerapkan fasilitas perpajakan atas surplus, Yayasan Pendidikan Islam Al Huda tidak dikenakan PPh badan untuk tahun pajak 2022 dan dalam pelaporan SPT Tahunan Badannya adalah nihil, serta Yayasan Pendidikan Islam Al Huda dapat menggunakan surplus tahun 2022 untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan fasilitas penunjang pendidikan lainnya dalam bentuk

penambahan aset berwujud selama 4 (empat) tahun ke depan. Sehingga selisih dari beban pajak lebih kecil dari pada beban pajak sebelum perencanaan pajak, karena yayasan tidak perlu membayar beban pajak penghasilan badan tersebut

Melalui hasil penelitian ini, adapun saran teruntuk Yayasan Pendidikan Islam Al Huda agar lebih meningkatkan kepatuhan perpajakannya kembali dalam mempertimbangkan untuk menggunakan fasilitas perpajakan bagi yayasan pendidikan atas surplus yang diakui sebagai bukan objek pajak agar dapat mengurangi beban pajak yang terutang dan dapat memanfaatkan kembali surplus yang didapatkan untuk memaksimalkan pengembangan dan pembangunan infrastruktur serta fasilitas penunjang pendidikan lainnya yang ada di yayasan dalam bentuk penambahan aset berwujud dengan tetap memenuhi dan menaati persyaratan administrasi seperti kelengkapan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pelaporan tiap tahun serta melengkapi dokumen-dokumen realisasi dalam menggunakan dana surplus agar apabila terjadi pemeriksaan dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti tertulis.

## 6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini dilakukan pada yayasan pendidikan yang belum menerapkan fasilitas perpajakan, sehingga penelitian terbatas pada data di lapangan yang belum sesuai dengan peraturan perpajakan seperti pada daftar aset yang dimiliki yayasan pendidikan yang belum tersusun terpisah sesuai dengan kelompok aset sehingga perhitungan penyusutannya belum sesuai. Agar penelitian yang dihasilkan menjadi lebih baik, untuk peneliti selanjutnya disarankan melakukan pengecekan terhadap pembukuan transaksi dan laporan keuangan yayasan pendidikan secara menyeluruh, terlebih terkait dengan penyusutan aset yang dimiliki yayasan pendidikan. Penyusutan aset yang dimiliki harus terpisah sesuai dengan jenis dan tahun perolehannya agar perhitungan surplus yang diperoleh yayasan dapat disajikan lebih akurat sehingga dapat membantu yayasan pendidikan untuk memperbaiki laporan keuangan yang memuat informasi sesuai keadaan di lapangan. Selain itu yayasan pendidikan dapat meningkatkan kepatuhan dalam kegiatan perpajakannya dengan baik dan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Kencana Prenada. Direktur Jendral Pajak. (2009). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.44/PJ./2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan surplus Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan/Atau Bidang Penelitian Dan Pengembangan Yang Dikecualikan Dari Obje*.

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). DE ISAK 35: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba. *katan Akuntan Indonesia*. [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id)
- Kementerian Keuangan. (2020). *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2020 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Beasiswa Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu Dan surplus Yang Diterima Atau Diperoleh Badan Atau Lembaga Nirlaba Yang Bergerak Dalam Bidang Pendidikan Dan*.
- Kuncoro, A. R., & Pratama, A. D. Y. (2018). Optimalisasi Pajak Atas Yayasan Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan. *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 1(2), 31–37. <https://doi.org/10.31092/jpi.v1i2.191>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Andi Offset.
- N Heriyah, & Elok Faiqoh Himah. (2021). Analisis Pemanfaatan Fasilitas perpajakan pada Yayasan Khusus Bidang Pendidikan dalam Efisiensi Pajak Penghasilan. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.8(No.2), 429–437.
- Pemerintah Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. 106. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>
- Pohan, C. A. (2016). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis (Edisi Revisi)*. PT Gramedia Pustaka Umum.
- Rachmany, H. (2021). Aktualisasi Peran Pajak Dalam Dunia Pendidikan (Simbiosis Mutualisme). *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 2, 20–33.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Salemba Empat.
- Triana, A. L. (2020). *Tax Planning atas surplus pada Yayasan Pangudi Luhur Tahun 2017-2018*. Unika Soegijapranata Semarang.